

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : WS

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Semestar : VI (Enam)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, SMP, dan SMA

b. Deskripsi Data

WS adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 14 Januari 2019. Berdasarkan penuturan WS, talak adalah suatu perkataan yang dikatakan oleh seorang suami kepada istri dengan mengatakan talak atau mengatakan cerai, maka pada saat itu jatuhlah talak. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu tidak boleh, maka talak yang dijatuhkan seperti itu tidak jatuh atau tidak sah hukumnya. Mengenai alasannya ia tidak mengemukakan, tetapi mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, menurutnya hukumnya adalah sah atau boleh. Alasannya adalah apabila

talak sudah sesuai dengan ketentuan hukum agama, maka talak sudah sah. Sedangkan talak yang dijatuhkan melalui pengadilan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan akta cerai, walaupun sebenarnya ia mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat aturan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Berbicara mengenai bilangan talak, WS menyatakan bahwa bilangan talak itu adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurut WS, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan suami terhadap istrinya, yang mana sebelumnya tidak pernah ada iddah. Menurutnya, *iddah* adalah masa tunggu seorang istri yang telah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian ataupun karena sang suami telah meninggal dunia, yang mana dalam masa menunggu itu istri tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Menurutnya, pada masa iddah talak satu, suami istri tidak boleh berkumpul atau bersenggama, tetapi dalam masa iddah talak satu tersebut suami istri masih diperbolehkan untuk rujuk, begitupun ketika masa iddah telah berakhir, yaitu sama-sama dengan cara akad baru layaknya pernikahan baru.

Menurut WS, talak dua adalah talak yang telah dijatuhkan suami untuk yang kedua kali terhadap istrinya, yang mana sebelumnya istri sudah pernah menjalani masa iddah. Menurutnya, pada masa iddah talak dua, suami tidak boleh berkumpul dengan istrinya, tetapi masih memiliki kebolehan untuk rujuk, yaitu dengan cara akad nikah baru. Sama halnya

ketika masa iddah telah berakhir, maka tetap diperbolehkan rujuk dengan cara akad nikah baru. Alasan tidak boleh kumpul tetapi boleh rujuk dengan akad baru dalam masa iddah pada talak satu dan dua adalah karena jika suami sudah menjatuhkan talak maka tidak ada lagi kebolehan untuk kumpul, mengenai kebolehan rujuk dengan akad baru tidak dikemukakan alasannya. Sedangkan talak tiga adalah talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga kali terhadap istrinya, yang mana istri sudah menjalani dua kali iddah terhadap suaminya. Menurutnya, selama masih dalam masa iddah ataupun telah berakhir masa iddah talak tiga, suami istri tidak boleh kumpul juga tidak boleh rujuk, kecuali istri yang telah ditalak tiga harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan sebenar-benarnya pernikahan, bukan sekedar untuk menghalalkan untuk rujuk dengan suami pertamanya. Mengenai akibat talak tiga ia juga tidak mengemukakan alasan dari pendapatnya. Jadi, alasan WS dalam berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki yang diperolehnya berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat sekitar.¹

2. Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : HS

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

¹WS, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 10 Mei 2019.

Semestar : VI (Enam)

Riwayat Pendidikan : TK, MI, MTs dan MA

b. Deskripsi Data

HS adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 22 November 2018. Berdasarkan penuturan HS, talak adalah suatu perkataan suami terhadap istrinya dengan menggunakan kata talak ataupun kata yang mengandung perpisahan. Menurut pernyataannya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu hukumnya adalah boleh, dan jatuh sesuai yang diucapkan suami. Begitu pula mengenai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan maka tetap jatuh dan sah, dikarenakan apabila suami sudah mengucapkan talak, maka jatuhlah talak tersebut walaupun ia mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Mengenai bilangan talak, HS menuturkan bahwa bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sebelumnya tidak pernah ada iddah. Menurut HS *iddah* adalah masa tunggu istri yang telah ditalak suaminya ataupun karena suami telah meninggal dunia. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah talak satu, suami istri boleh untuk berkumpul, dan tentunya masih ada kebolehan rujuk, yaitu dengan cara suami mengatakan rujuk atau kata kembali yang semisalnya tanpa

menggunakan akad baru. Adapun ketika masa iddah telah berakhir, tetap diperbolehkan rujuk, tetapi harus dengan akad baru. HS menyatakan bahwa talak dua adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk yang kedua kalinya atau talak yang pertama kali dijatuhkan, tetapi sekaligus atau berturut-turut dua kali, baik istri pernah menjalani iddah sebelumnya ataupun tidak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah talak dua, suami istri boleh berkumpul layaknya suami istri dan tentunya masih ada kebolehan untuk rujuk dengan cara suami mengatakan rujuk kepada istrinya tanpa harus menggunakan akad baru, dan ketika masa iddah telah berakhir tetap diperbolehkan rujuk tetapi harus dengan akad baru. Alasan bolehnya kumpul dan rujuk dalam iddah pada talak satu dan dua menurutnya adalah karena dalam iddah pada talak satu dan dua masih ada hak dan kewajiban suami istri, sehingga diperbolehkan kumpul, dan untuk kebolehan rujuk ia beralasan karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak *raj'i*.

HS juga menuturkan bahwa talak tiga adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya untuk yang ketiga kalinya, atau talak yang pertama atau yang kedua kali, tetapi sudah terhitung tiga kali talak yang diucapkan secara berturut-turut atau sekaligus, baik sebelumnya dengan iddah ataupun tidak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah maupun berakhir masa iddah talak tiga, suami istri tidak boleh kumpul dan tidak boleh rujuk, kecuali dengan istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, sudah bergaul, dan sudah bercerai, dengan kata lainnya yaitu

pernikahan yang sebenar-benarnya, bukan sekedar untuk menghalalkan mereka untuk rujuk. Alasannya adalah karena talak tiga termasuk dalam talak *ba'in kubra* yaitu memutus perkawinan secara seketika. HS juga menyebutkan bahwa alasan ia berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh selama sekolah.²

3. Kasus III

a. Identitas Informan

Nama : AS

Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Semestar : VIII (Delapan)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, Pondok Pesantren (Mts dan MA)

b. Deskripsi Data

AS adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 23 Desember 2015. Berdasarkan penuturan AS, talak adalah ucapan talak yang diucapkan suami sebagai bukti keinginan untuk menceraikan istrinya. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu sah hukumnya dan jatuh sesuai yang diucapkan suami, dan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan juga sah hukumnya, bahkan talak yang diucapkan secara sindiran pun juga sah

²HS, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 11 Mei 2019.

hukumnya jika ada saksi. Mengenai pendapat-pendapat tersebut ia tidak mengemukakan alasannya, walaupun ia mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Menurut AS, bilangan talak ada tiga, yaitu talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah ada iddah sebelumnya. Menurutnya makna *iddah* adalah masa tunggu istri yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. AS mengatakan bahwa ketika dalam masa iddah talak satu, suami istri boleh kumpul, karena kumpul dalam masa iddah dianggap sebagai cara rujuk dimaksudkan untuk rujuk. Menurutnya rujuk ketika masa iddah berlangsung itu boleh, yaitu dengan cara kumpul ataupun suami mengatakan kata-kata rujuk. Ketika masa iddah sudah berakhirpun tetap boleh rujuk, dengan catatan harus dengan akad baru. Mengenai kebolehan rujuk dalam iddah pada talak satu ia tidak mengemukakan alasan.

AS menyatakan, talak dua adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk yang kedua kali, atau talak yang pertama kali tetapi berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu, baik sebelumnya sudah pernah menjalani iddah ataupun tidak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah talak dua, suami istri diperbolehkan untuk kumpul, karena kumpul dalam masa iddah dianggap sebagai rujuk. Rujuk ketika masa iddah berlangsung itu boleh, yaitu dengan cara kumpul ataupun suami

mengatakan kata-kata rujuk, namun ketika masa iddah telah berakhir, maka harus dengan akad baru jika ingin rujuk. Mengenai kebolehan rujuk dalam iddah ia tidak mengemukakan alasan.

Mengenai talak tiga ia menuturkan bahwa talak tiga adalah talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga kalinya, atau talak yang pertama atau kedua kali tetapi dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu, baik sebelumnya menjalankan iddah atau tidak. Menurut AS, suami istri tidak boleh berkumpul baik pada masa iddah berlangsung ataupun masa iddah sudah berakhir dalam talak tiga dan juga tidak boleh rujuk, kecuali suami dan istri masing-masing harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sebenar-benarnya, bukan sekedar untuk menghalalkan rujuk mereka berdua. Mengenai pendapat tersebut ia tidak mengemukakan alasannya. Jadi, AS menyatakan bahwa alasan ia berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh selama belajar di pondok pesantren (MTs dan MA).³

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : AH

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

³AS, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 13 Mei 2019.

Semestar : VIII (Delapan)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, Pondok Pesantren (MTs), dan MA

b. Deskripsi Data

AH adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 2 Desember 2018. Berdasarkan penuturan AH, talak adalah cara untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam waktu itu tidak sah, dikarenakan talak hanya jatuh jika dinyatakan di muka persidangan, yang memiliki makna bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui dan dianggap tidak terjadi talak. Menurutnya hal itu berdasarkan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Menurut AH, bilangan talak yaitu talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan melalui pengadilan, yang tentunya sebelumnya tidak pernah terjadi *iddah*. *Iddah* menurutnya adalah masa tunggu seorang wanita yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurutnya, ketika dalam masa iddah talak satu, suami istri diperbolehkan untuk kumpul dan tentunya diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad baru, tetapi ketika masa iddah sudah berakhir maka tidak diperbolehkan kumpul, namun masih diperbolehkan untuk rujuk dengan menggunakan akad baru.

Menurut AH, talak dua adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali melalui pengadilan, yang sebelumnya pernah terjadi iddah selama satu kali. Menurutnya ketika masih dalam masa iddah suami istri boleh kumpul dan diperbolehkan rujuk tanpa menggunakan akad baru, namun ketika masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan kumpul, tetapi diperbolehkan rujuk, dengan catatan harus menggunakan akad baru. Alasan kebolehan kumpul dan rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua ada berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229.

Talak tiga menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kali melalui pengadilan, yang mana pada saat iddah masih berlangsung ataupun sudah berakhir suami istri tidak boleh kumpul, dan tidak diperbolehkan rujuk kecuali istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan sebenar-benarnya pernikahan, bukan sekedar penghalalan untuk rujuk, yakni sudah bergaul dengan suami barunya, sudah cerai dan sudah habis masa iddahnya. Alasannya adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230. Jadi, alasan AH berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh semasa kuliah.⁴

5. Kasus V

a. Identitas Informan

Nama : GEN

⁴AH, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 14 Mei 2019.

Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Semestar	: VIII (Delapan)
Riwayat Pendidikan	: TK, SD, MTs, dan MA

b. Deskripsi Data

GEN adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 23 Februari 2019. Berdasarkan penuturan GEN, talak adalah ucapan pemisahan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut GEN, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu adalah sah dan jatuh sesuai yang diucapkan suaminya, karena jika sudah diucapkan talak maka jatuhlah talak tersebut. Sejalan dengan itu maka menurutnya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu tetap sah, karena talak yang dijatuhkan di pengadilan hanya untuk mendapatlan akta cerai walaupun ia mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ada aturan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Menurut penuturan GEN, bilangan talak adalah talak satu, talak dua dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang dijatuhkan pertama kali, yang mana tanpa ada iddah sebelumnya. Iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah ditalak suaminya atau dikarenakan suaminya meninggal dunia. Menurutnya ketika masih dalam

masa iddah maupun masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan untuk kumpul, tetapi dalam masa iddah, suami istri diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus akad baru, tetapi jika masa iddah berakhir tetap diperbolehkan untuk rujuk dengan catatan harus dengan akad baru.

Menurut GEN, talak dua adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali atau talak yang pertama kali dijatuhkan tetapi berturut-turut atau sekaligus, yang mana sebelumnya sudah pernah beriddah ataupun tidak. Menurutnya, ketika iddah masih berlangsung ataupun sudah berakhir maka suami istri tidak diperbolehkan untuk kumpul. Adapun ketika masih dalam masa iddah masih diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad baru. Namun ketika masa iddah telah berakhir tetap diperbolehkan rujuk, tetapi harus dengan akad baru. Mengenai ketidakbolehan kumpul tetapi boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua tidak dikemukakan alasan.

Talak tiga menurut GEN adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya, atau talak yang pertama kali, atau yang kedua kali dijatuhkan, tetapi dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus yang terhitung tiga kali. Menurutnya, ketika masa iddah talak tiga berlangsung atau masa iddah telah berakhir, suami istri tidak diperbolehkan kumpul dan juga tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan sebenar-benarnya, bukan nikah hanya untuk bisa kembali rujuk. Mengenai hal tersebut ia tidak mengemukakan alasan. Jadi, alasan GEN berpendapat demikian tentang bilangan talak

adalah berdasarkan pengetahuannya yang ia peroleh dari semasa sekolah dan dari yang ia dengar dari masyarakat sekitarnya.⁵

6. Kasus VI

a. Identitas Informan

Nama : MW
Jurusan : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Semestar : VI (Enam)
Riwayat Pendidikan : SD, SMP, dan SMA

b. Deskripsi Data

MW adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 30 Agustus 2018. Berdasarkan penuturan MW, talak adalah ucapan yang diucapkan suami untuk memisahkan suatu hubungan perkawinan suami dan istri. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu hukumnya sah dan jatuh sesuai yang diucapkan suami. Tetapi ia tidak mengemukakan alasan berpendapat seperti itu. Menurut MW, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap sah hukumnya, karena talak yang dilakukan didepan pengadilan hanya untuk mendapatkan pengakuan hukum saja. Jadi, walaupun ia mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang di

⁵GEN, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 15 Mei 2019.

dalamnya ada mengatur bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan ia tetap berpendapat bahwa talak tetap sah jika dilakukan di luar pengadilan.

MW menyatakan bahwa bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan. Makna iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah dicerai atau ditinggal mati suaminya dalam waktu tertentu. Menurutnya, ketika masa iddah sedang berlangsung suami istri diperbolehkan untuk kumpul dan masih diperbolehkan untuk rujuk. Rujuk ketika masih dalam masa iddah diperbolehkan, yaitu tanpa harus menggunakan akad baru, dengan cara suami cukup mengatakan kata-kata rujuk terhadap istrinya. Lain halnya jika masa iddah telah berakhir, maka harus menggunakan akad baru jika ingin rujuk.

Talak dua menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk kedua kali, atau talak yang dijatuhkan pertama kali tetapi berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu sehingga terhitung dua talak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah talak dua, suami istri diperbolehkan untuk berkumpul dan masih ada kebolehan untuk rujuk. Rujuk ketika masa iddah talak dua masih berlangsung cukup suami mengatakan kata-kata rujuk tanpa harus menggunakan akad baru, sedangkan ketika masa iddah telah habis maka harus dengan akad baru. Mengenai alasan boleh kumpul dan boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua tidak kemukakan alasannya.

Menurut MW, talak tiga adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya, atau talak yang dijatuhkan pertama kali, atau talak yang dijatuhkan untuk kedua kali, yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus yang terhitung tiga talak. Menurutnya, ketika masa iddah berlangsung atau iddah telah berakhir tetap tidak ada kebolehan untuk kumpul dan tidak ada kebolehan untuk rujuk, kecuali istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain, sudah bergaul dan sudah bercerai dengan suami barunya, serta telah habis masa iddahnya dengan catatan bukan nikah hanya sekedar mengahalalkan untuk rujuk dengan suami pertamanya. Namun ia tidak mengemukakan alasan dari pendapatnya tersebut. Jadi, alasan MW berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, yang ia peroleh ketika sekolah dan kuliah.⁶

7. Kasus VII

a. Identitas Informan

Nama	: NAS
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Semestar	: VI (Enam)
Riwayat Pendidikan	: SD, SMP, dan SMA

⁶MW, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 15 Mei 2019.

b. Deskripsi Data

NAS adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang telah menikah sejak tanggal 5 September 2017. Berdasarkan penuturannya, talak adalah ucapan yang diucapkan dengan tujuan untuk berpisah atau ucapan dengan tujuan untuk bercerai. Menurut NAS, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu tetap sah dan jatuh sesuai yang diucapkan suami. Sejalan dengan itu, maka talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap sah hukumnya, walaupun ia mengetahui adanya Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya ada mengatur bahwasanya talak hanya diakui jika dilakukan di depan persidangan. Ia tidak mengemukakan alasan kenapa talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus itu tetap jatuh dan talak boleh dijatuhkan di luar pengadilan.

NAS menuturkan bahwa bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan. Iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah, suami istri boleh berkumpul, dan juga diperbolehkan untuk rujuk, tanpa harus menggunakan akad, cukup dengan mengatakan kata-kata rujuk saja, tetapi ketika masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan untuk berkumpul, namun diperbolehkan untuk rujuk, dengan menggunakan akad baru.

Talak dua menurut NAS adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya, atau talak yang pertama kali tetapi diucapkan berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu, sehingga terhitung dua talak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah pada talak dua, suami istri diperbolehkan untuk berkumpul dan masih ada kebolehan untuk rujuk dengan cara tanpa akad baru. Mengenai kebolehan kumpul dan kebolehan rujuk dalam iddah pada talak satu dan talak dua, ia tidak mengemukakan alasannya.

Talak tiga menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kali, atau talak yang pertama kali atau kedua kali, tetapi dijatuhkan secara berturut-turut atau dalam satu waktu sekaligus sehingga terhitung tiga talak. Ketika masa iddah masih berlangsung atau sudah berakhir pada talak tiga ini, suami istri memang tidak diperbolehkan untuk kumpul, juga tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan pernikahan yang sebenarnya, bukan hanya untuk bisa rujuk dengan suami pertamanya. Ia tidak mengemukakan alasan pada pendapatnya tersebut. Jadi, alasan NAS berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki yang diperoleh dari cerita-cerita masyarakat sekitarnya.⁷

8. Kasus VIII

a. Identitas Informan

⁷NAS, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 18 Mei 2019.

Nama : NN
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semestar : VIII
Riwayat Pendidikan : SD, SMP, dan MA

b. Deskripsi Data

NN adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 27 Agustus 2018. Berdasarkan penuturan NN, talak adalah pemutusan hubungan perkawinan. Nadia menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu tidak sah hukumnya, dikarenakan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu tidak diakui. Karena talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan, yang mana sesuai dengan aturan yang tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut NN, bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang dijatuhkan pertama kali melalui pengadilan. Makna iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah dicerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. NN mengatakan bahwa ketika masih dalam masa iddah talak satu, suami istri tidak boleh kumpul tetapi diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad. Tetapi ketika masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan untuk

kumpul, namun masih diperbolehkan untuk rujuk, tetapi harus menggunakan akad baru.

Talak dua menurut NN adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali melalui pengadilan. Ketika masih dalam masa iddah dalam talak dua ini menurutnya suami istri tidak diperbolehkan untuk kumpul tetapi diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad baru, namun menurutnya ketika masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan lagi untuk berkumpul, namun tetap diperbolehkan untuk rujuk tetapi harus dengan akad baru. Alasan ia berpendapat bahwa tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu adalah karena sudah jatuh talak, maka tidak ada kebolehan rujuk. Namun, tentang pendapat bolehnya rujuk dalam iddah pada talak satu dan dua adalah karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak *raj'i*.

Talak tiga menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kalinya yang dijatuhkan melalui pengadilan. Ketika masa iddah masih berlangsung ataupun masa iddah telah berakhir maka suami istri tidak diperbolehkan untuk kumpul, dan juga tidak diperbolehkan rujuk kecuali istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan sebenarnya pernikahan dan istri telah bercerai dengan suaminya juga telah habis masa iddahnya serta bukan nikah *tahlil*. Alasannya adalah berdasarkan hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah yang menyatakan bahwa mantan istri tidak boleh kembali dengan mantan suami pertamanya sebelum istri merasakan madunya suami barunya, dan suami

barunya merasakan madu istrinya tersebut. Jadi, alasan NN berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki yang diperoleh dari perkuliahan.⁸

9. Kasus IX

a. Identitas Informan

Nama : R

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Semestar : VIII (Delapan)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, MTs,dan MA

b. Deskripsi Data

R adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 22 April 2019. Berdasarkan penuturan R, talak adalah sebuah pemutusan hubungan perkawinan yang diucapkan dengan kata talak atau kata cerai. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu sah hukumnya dan jatuh sesuai yang diucapkan suaminya, tetapi ia tidak mengemukakan alasannya. Sejalan dengan itu maka menurutnya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tetap jatuh, karena ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui

⁸NN, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 20 Mei 2019.

adanya aturan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh jika dilakukan di muka persidangan.

R menuturkan bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan. Makna iddah menurutnya adalah sebuah masa menunggu seorang istri yang telah ditalak suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Menurut R, selama masa iddah talak satu berlangsung maka tidak diperbolehkan kumpul dan tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali masa iddah talak satu ini telah berakhir, maka diperbolehkan rujuk dengan cara akad baru.

Talak dua menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali, atau talak yang pertama kali dijatuhkan tetapi berturut-turut atau sekaligus sehingga terhitung dua talak. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah, suami istri tidak boleh kumpul dan tidak boleh rujuk., namun ketika masa iddah telah berakhir maka diperbolehkan rujuk tetapi harus dengan akad baru. Alasan ia berpendapat bahwa tidak boleh kumpul dan tidak boleh rujuk kecuali setelah berakhir masa iddah pada talak satu atau talak dua adalah karena jika sudah diucapkan talak, maka putuslah hubungan suami istri, maka jika ingin rujuk setelah berakhir masa iddah harus dengan akad baru.

Menurutnya, talak tiga adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kali, baik yang dilakukan secara bertahap maupun yang dijatuhkan secara

berturut-turut ataupun sekaligus yang sehingga terhitung tiga talak. Ketika masih dalam masa iddah maupun telah berakhir masa iddah, suami istri tidak diperbolehkan untuk kumpul dan tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali suami dan istri masing-masing harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu dengan pernikahan yang sebenarnya, bukan hanya untuk menghalalkan rujuk mereka. Namun, ia tidak mengemukakan alasan dari pendapatnya tersebut. Jadi, alasan R berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki yang ia peroleh selama sekolah dan dari masyarakat sekitarnya.⁹

10. Kasus X

a. Identitas Informan

Nama : HW

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Semestar : VIII (Delapan)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, MTs, dan MA

b. Deskripsi Data

HW adalah mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah sejak tanggal 25 Agustus 2018. Berdasarkan penuturan HW, talak adalah

⁹R, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 20 Mei 2019.

melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhiri pernikahan.. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu tidak sah hukumnya. Karena menurutnya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu tidak sah karena tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. Maka dari itu ia berpendapat bahwa talak hanya jatuh jika dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan atauran yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

HW menuturkan bahwa bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan di depan persidangan. Makna iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah diceraikan hidup ataupun cerai mati oleh suaminya, yaitu masa menahan diri dari menikah dengan orang lain. Menurutnya, ketika masih dalam masa iddah, suami istri tidak diperbolehkan untuk berkumpul, tetapi ada kebolehan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad. Namun ketika masa iddah telah berakhir, masih diperbolehkan rujuk tetapi harus menggunakan akad baru.

Talak dua menurut HW adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali di depan persidangan, yang mana selama masa iddah berlangsung maupun masa iddah telah berakhir, suami istri tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Namun diperbolehkan untuk rujuk. Rujuk dalam masa iddah tidak diperlukan adanya akad baru, tetapi apabila masa iddah telah berakhir maka harus dengan akad baru. Mengenai alasan tidak boleh berkumpul dalam

iddah pada talak satu adalah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa rujuk tidak diperbolehkan dengan perbuatan dengan cara kumpul, yang memiliki simpulan bahwa kumpul yang dianggap sebagai rujuk saja tidak diperbolehkan, apalagi kumpul yang tidak dimaksudkan untuk rujuk. Mengenai kebolehan rujuk tanpa akad dalam iddah pada talak satu dan talak dua adalah karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak *raj'i*, yang mana dalam talak *raj'i* masih ada kebolehan rujuk tanpa akad dalam masa iddah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229.

HW mengatakan talak tiga adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kali didepan persidangan, yang mana ketika masa iddah beralngsung ataupun masa iddah telah berakhir, suami istri tidak diperbolehkan kumpul, juga tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali istri harus menikah dulu dengan orang lain, sudah beragaul dan sudah diceraikan, serta telah habis masa iddahnya dan tentunya bukan nikah *tahlil*. Alasannya adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230. Jadi, alasan HW berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, yang ia peroleh selama kuliah.¹⁰

11. Kasus XI

a. Identitas Informan

Nama : H

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

¹⁰HW, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 21 Mei 2019.

Fakultas : Syariah
Semestar : VIII (Delapan)
Riwayat Pendidikan : SD, SMP, dan MA

b. Deskripsi Data

H adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menikah sejak tanggal 23 April 2018. Berdasarkan penuturan H, talak adalah sebuah pemisah hubungan suami istri. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu itu tetap sah dan jatuh satu talak. Alasannya adalah karena ia pernah mendengar penjelasan dosen seperti itu. Ia berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu hukumnya tetap sah, dikarenakan talak sudah jatuh dan sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam, walaupun ia mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Menurut H, bilangan talak itu adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang dijatuhkan pertama kali, yang mana sebelumnya tidak pernah ada iddah. Makna iddah menurutnya adalah masa tunggu seorang istri yang telah ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Ia mengatakan bahwa ketika masa iddah masih berlangsung maka suami istri diperbolehkan kumpul, karena jika suami istri telah kumpul dalam masa iddah maka dianggap rujuk tanpa menggunakan akad baru. Rujuk selama masih dalam masa iddah memang

diperbolehkan, pun ketika masa iddah telah berakhir juga diperbolehkan, tetapi dengan akad baru.

Talak dua menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kali, yang mana pernah terjadi iddah sebelumnya satu kali. Ia mengatakan bahwa ketika masa iddah talak dua masih berlangsung maka suami istri diperbolehkan kumpul, maka kumpulnya suami istri itu dianggap telah rujuk, yang mana tidak diperlukan akad baru. Adapun ketika masa iddah telah berakhir maka tidak diperbolehkan kumpul, tetapi masih ada kebolehan untuk rujuk, yaitu dengan cara akad baru layaknya pernikahan pada umumnya. Alasan kebolehan kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua adalah karena kumpul dianggap sebagai cara rujuk, yang mana dalam iddah rujuk memang diperbolehkan, berarti kumpul diperbolehkan. Adapun alasan diperbolehkan rujuk tanpa akad dalam iddah pada talak satu dan talak dua adalah karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak *raj'i*, yang mana masih ada kebolehan rujuk dalam masa iddah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229.

H menjelaskan bahwa talak tiga adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kali, yang mana istri telah pernah beriddah sebanyak dua kali. Ia berpendapat bahwa ketika masa iddah talak tiga masih berlangsung atau telah berakhir, suami istri tidak diperbolehkan kumpul. Ia juga mengatakan bahwa suami istri tidak boleh untuk rujuk, kecuali istri harus pernah menikah dengan orang lain terlebih dahulu, yang sudah bergaul, sudah dicerai, juga sudah habis masa iddahnya serta bukan nikah *tahlil*.

Alasannya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230. Jadi, alasan H berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, yang ia peroleh selama kuliah.¹¹

12. Kasus XII

a. Identitas Informan

Nama : AF

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Semestar : VIII (Delapan)

Riwayat Pendidikan : TK, SD, Pondok Pesantren dan MA

b. Deskripsi Data

AF adalah mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah sejak tanggal 7 April 2017. Berdasarkan penuturan AF, talak adalah pemutusan ikatan perkawinan. Menurutnya, talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dalam satu waktu adalah sah dan jatuh satu talak. Alasannya adalah berdasarkan yang ia baca dalam buku terjemahan yang dikarang oleh Sayyid Sabiq jilid 4. Sejalan dengan itu, maka menurutnya talak yang dijatuhkan di luar pengadilan itu jatuh, dikarenakan jika suami sudah mengatakan kata yang berdefiniskan talak maka jatuhlah talak. Ia juga

¹¹H, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 22 Mei 2019.

mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan melalui pengadilan itu bertujuan untuk mempermudah suami istri untuk mendapatkan status yang pasti, yang berarti tanpa melalui pengadilan pun sudah sah talaknya. Walaupun ia mengaku bahwa ia mengetahui adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa talak hanya diakui jika dilakukan di muka persidangan.

Menurut AF, bilangan talak adalah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Menurutnya, talak satu adalah talak yang dijatuhkan untuk pertama kali yang sebelumnya tidak pernah ada *iddah*. Makna *iddah* menurut AF adalah masa tunggu seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya atau karena pasangannya telah meninggal dunia. Menurutnya, ketika masih dalam masa *iddah*, suami istri boleh kumpul dan juga ada kebolehan untuk rujuk. Rujuk dalam masa *iddah* bisa dengan cara kumpul atau mengucapkan kata-kata rujuk tanpa harus akad baru, yang mana ketika masa *iddah* telah habis maka harus dengan akad baru jika ingin rujuk.

Talak dua menurut AF adalah talak yang dijatuhkan untuk yang kedua kalinya, yang sebelumnya pernah terjadi *iddah* satu kali. Dalam masa *iddah* talak dua ini, suami istri diperbolehkan untuk kumpul dan diperbolehkan untuk rujuk, yaitu dengan cara kumpul atau mengucapkan kata-kata rujuk tanpa harus akad baru. Apabila masa *iddah* telah habis, tetap diperbolehkan untuk rujuk namun harus dengan akad baru. Alasan mengenai pendapat tentang bolehnya kumpul dalam *iddah* pada talak satu dan talak dua adalah karena kumpul dianggap sebagai cara rujuk,

berdasarkan pendapat Imam Hambali dalam kitab *Musu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah* yang menyatakan bahwa rujuk bisa dengan dua cara, yaitu ucapan dan perbuatan. Adapun mengenai kebolehan rujuk dalam iddah pada talak satu dan dua adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228.

Talak tiga menurutnya adalah talak yang dijatuhkan untuk yang ketiga kali, yang sebelumnya sudah pernah diselingi masa iddah selama dua kali. Menurutnya, dalam masa iddah talak tiga yang masih berlangsung ataupun yang telah berakhir, suami istri tidak boleh kumpul, juga tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali istri harus pernah menikah terlebih dahulu dengan orang lain, yang sudah bergaul, sudah bercerai dan juga sudah habis masa iddah, serta bukan nikah *tahlil*. Alasannya adalah berdasarkan hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah bahwa ia tidak boleh kembali dengan Rifa'ah sebelum ia merasakan manis madu dengan suami barunya, dan suami barunya merasakan manis madunya. Jadi, alasan AF berpendapat demikian tentang bilangan talak adalah berdasarkan apa pengetahuan yang ia miliki, yang ia peroleh dari perkuliahan dan membaca buku.¹²

B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada deskripsi data yang sudah dimuat sebelumnya, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matrik sebagai berikut:

¹²AF, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari, 23 Mei 2019.

MATRIK I
IDENTITAS INFORMAN

Kasus	Nama Informan	Jurusan	Fakultas	Semestar	Riwayat Pendidikan	Tanggal Menikah
I	WS	HTN	Syariah	Enam	TK, SD, SMP, SMA	14 Januari 2019
II	HS	PGMI	Tarbiyah dan Keguruan	Enam	TK, MI, MTs, MA	22 November 2018
III	AS	PGMI	Tarbiyah dan Keguruan	Delapan	TK, SD, Ponpes, Ponpes	23 Desember 2015
IV	AH	HKI	Syariah	Delapan	TK, SD, Ponpes, MA	2 Desember 2018
V	GEN	ES	Ekonomi dan Bisnis Islam	Delapan	TK, SD, MTs, MA	23 Februari 2019
VI	MW	SAA	Ushuluddin dan Humaniora	Enam	SD, SMP, SMA	30 Agustus 2018
VII	NAS	PS	Ekonomi dan Bisnis Islam	Enam	SD, SMP, SMA	5 September 2017
VIII	NN	HKI	Syariah	Delapan	SD, SMP, SMA	27 Agustus 2018
IX	R	KPI	Dakwah dan Komunikasi	Delapan	TK, SD, MTs, MA	22 April 2019

X	HW	HKI	Syariah	Delapan	TK, SD, MTs, MA	25 Agustus 2018
XI	H	HKI	Syariah	Delapan	SD, SMP, MA	23 April 2018
XII	AF	HKI	Syariah	Delapan	TK, SD, Ponpes, MA	7 April 2017

MATRIK II
PENDAPAT DAN ALASAN DARI PENDAPAT MAHASISWA UIN ANTASARI
YANG SUDAH MENIKAH TENTANG BILANGAN TALAK

No.	Kasus	Pendapat tentang Bilangan Talak	Alasan dari Pendapat
1.	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak dijatuhkan secara bertahap. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk dengan akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasan. 2. Karena talak yang dijatuhkan di depan pengadilan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan akta cerai. 3. Karena sudah jatuh talak, maka tidak ada kebolehan untuk kumpul. 4. Tidak mengemukakan alasan. 5. Tidak mengemukakan alasan.
2.	II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasan. 2. Karena apabila sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam, maka sudah sah, tidak harus di pengadilan. 3. Karena masih ada hak suami istri. 4. Tidak mengemukakan alasan. 5. Tidak mengemukakan alasan.
3.	III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam masa iddah pada talak satu dan talak dua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasan. 2. Tidak mengemukakan alasan. 3. Karena dianggap sebagai cara rujuk 4. Tidak mengemukakan alasan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam masa iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri dan suami masing-masing harus kawin terlebih dahulu dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak mengemukakan alasan.
4.	IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak dijatuhkan secara bertahap. 2. Talak hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam masa iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena talak hanya jatuh jika dilakukan di depan pengadilan 2. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. 3. Karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak <i>raj'i</i>. berdasarkan surah Al-Baqarah 229. 4. Karena talak satu dan talak dua termasuk dalam talak <i>raj'i</i>. berdasarkan surah Al-Baqarah 229. 5. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230.
5.	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Tidak boleh kumpul dalam masa iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena sudah terucap kata talak, maka jatuh talak. 2. Karena melalui pengadilan hanya untuk mendapatkan akta cerai. 3. Tidak mengemukakan alasan. 4. Tidak mengemukakan alasan. 5. Tidak mengemukakan alasan.
6.	VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam masa iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasan. 2. Karena melalui pengadilan hanya untuk mendapatkan pengakuan hukum saja. 3. Tidak mengemukakan alasan. 4. Tidak mengemukakan alasan. 5. Tidak mengemukakan alasan.

		lagi dengan orang lain.	
7.	VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasannya. 2. Tidak mengemukakan alasannya. 3. Tidak mengemukakan alasannya. 4. Tidak mengemukakan alasannya. 5. Tidak mengemukakan alasannya.
8.	VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak dijatuhkan secara bertahap. 2. Talak hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan. 3. Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena talak hanya diakui jika dilakukan di depan pengadilan. 2. Karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. 3. Karena sudah talak, maka tidak ada kebolehan kumpul. 4. Karena termasuk dalam talak <i>raj'i</i>. 5. Karena berdasarkan hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah.
9.	IX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Tidak boleh rujuk dalam iddah pada talak satu dan talak dua, kecuali berakhir masa iddah dengan akad baru. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri maupun suami masing-masing kawin dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengemukakan alasan. 2. Karena tidak mengetahui ada aturan yang mengharuskan di pengadilan. 3. Karena talak memutuskan hubungan perkawinan. 4. Karena talak memutuskan hubungan perkawinan. 5. Tidak mengemukakan alasan.
10.	X	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak dijatuhkan secara bertahap. 2. Talak hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan. 3. Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena hanya jatuh jika dilakukan di depan pengadilan. 2. Karena berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. 4. Karena masih dalam talak <i>raj'i</i> berdasarkan Al-Baqarah 229. 5. Berdasarkan Al-Baqarah 230.
11.	XI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus tetapi hanya jatuh satu talak. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan penjelasan dosen. 2. Asal sudah sesuai dengan ketentuan hukum syarat Islam. 3. Karena dianggap rujuk. 4. Karena termasuk talak <i>raj'i</i>, berdasarkan Al-Baqarah 229. 5. Berdasarkan Al-Baqarah 230.
12.	XII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus tetapi hanya jatuh satu talak. 2. Talak tetap sah dilakukan di luar pengadilan. 3. Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 4. Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua. 5. Tidak boleh rujuk setelah talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan buku yang telah dibacanya. 2. Karena pengadilan untuk mempermudah mendapatkan kepastian hukum. 3. Berdasarkan pendapat Imam Hambali. 4. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228. 5. Berdasarkan hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah.

C. Analisis Data

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak bisa diartikan sebagai pernyataan atau sikap, atau perbuatan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Bisa juga dikatakan sebagai pemutus hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.¹³

Menurut As-Sayyid Sabiq talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.¹⁴ Ketika suami istri mengalami perselisihan yang tidak ditemukan jalan lain setelah berusaha melakukan perdamaian, maka talak (perceraian) merupakan satu-satunya jalan pemisah bagi mereka. Jadi, talak merupakan jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang akan datang. Dapat dipahami bahwa talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga, dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci jika dilakukan tanpa adanya kebutuhan.¹⁵ Karena menurut jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali), sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan,

¹³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

¹⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 318.

karena mengandung pemutus rasa dekat, kecuali karena ada sebab.¹⁶ Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَعْرِبِ بْنِ دَعْرِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ¹⁷

“Dari Muharib bin Ditsar R.A., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibenci-Nya dari pada talak.”¹⁸

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan selama kurang lebih sebulan melakukan penelitian, terdapat berbagai pendapat dari mahasiswa UIN Antasari yang sudah menikah tentang bilangan talak.

1. Pendapat tentang Bilangan talak

a. Cara Jatuhnya Talak

1) Mengenai talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus

a) Talak boleh dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus dan jatuh sesuai yang diucapkan suami, yang berarti bisa diselingi oleh masa iddah ataupun tidak. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 2, 3, 5, 6, 7, dan 9.

b) Talak boleh dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus tetapi hanya jatuh satu talak. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 11 dan 12.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 323.

¹⁷Abī Dāud Sulaimān al-Asy’ās as-Sajstānī, *Sunan Abī Dāud*, juz 2 (t.t.: Dār al-fikri, t.t.), hlm. 226.

¹⁸Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, jilid 3 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 87.

- c) Talak harus dijatuhkan secara bertahap, yang berarti bahwa setiap talak harus diselingi oleh masa iddah. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1, 4, 8 dan 10.

Dasar hukum adanya talak ialah salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”¹⁹

“Dua kali” atau “beberapa kali” menurut bahasa Al-Quran dan sunnah, bahasa Arab secara umum dan bahasa-bahasa lain di dunia mengandung arti satu kali kemudian ditambah satu kali, dan seterusnya. Jadi, jika dua kali dan beberapa kali disatukan dalam satu kali saja, berarti telah melanggar hukum Allah SWT dan ketentuan Al-Quran. Jadi, makna lain dari ayat tersebut mengandung pengertian bahwa talak yang disyariatkan Allah SWT adalah talak yang dijatuhkan secara bertahap, yaitu dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talak berikutnya setelah talak pertama tersebut, dan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan baik sesudah talak yang pertama dan jug diperbolehkan merujuk dengan baik setelah talak yang kedua.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), hlm.36.

²⁰As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op. cit.*, hlm. 46.

Hal itu juga sejalan dengan pendapat para ulama yang menyepakati bahwa suami dilarang menalak istrinya tiga kali talak sekaligus atau mengucapkan tiga kali talak berturut-turut dalam satu kali suci. Alasannya adalah jika suami menjatuhkan talak tiga kali, berarti suami telah menutup pintu untuk rujuk ketika menyesali perbuatannya, dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Karena, dengan adanya talak hingga tiga kali, itu bertujuan untuk memberi peluang kepada suami untuk merujuk istrinya ketika dia menyesali perbuatannya. Selain itu, talak yang dijatuhkan sekaligus talak tiga, dapat merugikan dan memberi mudarat kepada istri. Sebab, dengan dijatuhkan talak tiga, istrinya tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat kembali dengan suaminya.²¹

Pendapat para ulama tersebut dikuatkan dengan adanya hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Mahmud bin Labid

أَحْبِرْنِي مَحْرَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَحْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ?²²

“Dari Marhamah dari ayahnya dari Mahmud ibnu Labid berkata: Aku telah memberitahu Rasulullah SAW tentang seorang yang menceraikan istrinya dengan tiga talak sekaligus. Maka beliau berdiri sambil marah, kemudian sabdanya: Apakah kitab Allah akan dipermainkan, sementara aku masih berada di antara kalian? Hingga salah seorang sahabat berdiri lalu berkata: Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?”²³

²¹*Ibid.*, hlm. 37

²²Jalaluddin as-Şayuti, *Sunan an-Nasa'ī* (t.t.: Dar fikri, 1995), hlm. 142-143.

²³Bey Arifin, Ali Al Muhdor dan Ummu Maslamah Rayes, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, jilid 3 (Semarang: CV. Asy Sifa, 1993), hlm. 555.

2) Mengenai Tempat Penjatuhan Talak

- a) Talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan, yang berarti talak hanya sah dan diakui jika dilakukan di depan pengadilan. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 4, 8 dan 10.
- b) Talak bisa dijatuhkan di luar pengadilan, yang berarti talak yang telah diucapkan tetap jatuh sah walaupun diucapkan di luar pengadilan. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 dan 12.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, penjelasan tentang jatuhnya talak sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan persidangan.”

Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa talak itu memang harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang cukup, bahwa perkawinan mereka memang tidak bisa diselamatkan lagi, yang mana jika perkawinan tersebut diteruskan maka akan membawa mudarat bagi pasangan suami istri tersebut. Dikarenakan talak memang perkara yang boleh, tetapi paling dibenci Allah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دُنَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ²⁴

“Dari Muharib bin Ditsar R.A., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibenci-Nya dari pada talak.”²⁵

Hadis tersebut bermakna bahwa talak memang diperbolehkan, tetapi paling dibenci. Jadi, talak adalah jalan terakhir jika tidak ditemukan solusi dalam permasalahan suami istri.

Aturan tentang talak yang mengharuskan dilakukan di depan sidang pengadilan memang tidak ada diatur dalam fikih, tetapi aturan talak yang mengharuskan dijatuhkan di depan sidang pengadilan itu bertujuan untuk melindungi istri maupun suami, dikarenakan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh hukum, dan karena itu tidak dilindungi oleh hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di

²⁴Abī Dāud Sulaimān al-Asy’ās as-Sajstānī, *loc. cit.*

²⁵Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *loc. cit.*

luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan, si suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *iddah*, nafkah *madiyah*, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benar-benar didasarkan pada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama.²⁶

Adanya peraturan yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui pengadilan adalah bentuk pertimbangan yang berupa masalah mursalah untuk mendapat keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, berdasarkan kaidah fikih *daf'ul mafāsidi muqaddamun 'ala jalbil maşalih*, yang artinya menolak keburukan didahulukan dari pada meraih kebaikan. Oleh karena itu, melalui pengadilan, jika ingin cerai harus ada alasan yang benar-benar cukup dan selain itu juga ada upaya hakim untuk mendamaikan suami istri yang ingin bercerai. Jika alasan memang benar-benar sudah cukup dan tidak ada titik temu untuk berdamai kembali, maka perpisahan adalah jalan satu-satunya.

²⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 79.

b. Akibat Talak

1) Kebolehan kumpul dalam iddah pada talak satu

a) Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 2, 3, 4, 6, 7, 11 dan 12.

b) Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1, 5, 8, 9 dan 10.

2) Kebolehan kumpul dalam iddah pada talak dua

a) Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 2, 3, 4, 6, 7, 11 dan 12.

b) Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak dua. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1, 5, 8, 9 dan 10.

Istri yang telah ditalak satu dan dua tanpa tebusan dan telah kumpul termasuk dalam talak *raj'i*, yang mana membicarakan masalah kebolehan kumpul pada masa iddah talak *raj'i* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, maka dia diharamkan melakukan apapun terhadap istrinya tersebut.²⁷ Artinya ketika suami sudah menjatuhkan talak satu ataupun talak dua tanpa tebus dan telah kumpul, maka ketika masih masa iddah pun suami tidak berhak kumpul dengan istrinya, namun istri yang ditalak *raj'i* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti saat

²⁷As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op. cit.*, hlm. 51.

belum ditalak, sampai berakhir masa *iddahnya*.²⁸ Artinya status hukum istri yang ditalak satu atau talak dua sama dengan istri dalam pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama adalah tidak diperbolehkan bergaul dengan mantan suaminya. Salah satu ulama yang tidak memperbolehkannya adalah Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya boleh dengan ucapan ataupun tulisan, tidak boleh dengan perbuatan. Jika kumpul diniatkan untuk rujuk saja tidak boleh, apalagi tidak kumpul yang tidak dimaksudkan sebagai rujuk.

Menurut Imam Maliki, rujuk bisa dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi jika suami mencampuri istrinya tanpa diniatkan untuk rujuk, maka tidaklah terjadi rujuk kepada mereka.²⁹ Berarti jika suami istri kumpul pada masa iddah talak *raj'i* dan diniatkan untuk rujuk maka diperbolehkan, jika kumpul tidak diniatkan untuk rujuk, maka tidak diperbolehkan.

3) Kebolehan kumpul pada talak tiga

Semua kasus mengemukakan pendapat sepakat bahwa setelah terjadi talak tiga, maka suami istri tidak boleh kumpul.

Talak tiga adalah talak *ba'in*, yang mana talak *ba'in* mengakibatkan terputusnya perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Oleh karena itu, maka istri yang ditalak tiga menjadi orang lain bagi

²⁸Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 200), hlm. 440.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Penerbit Lentera), hlm. 482.

suaminya (status suami istri bagi keduanya sudah putus). Maka suami tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisi, walaupun salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa *iddah* berakhir.

4) Kebolehan rujuk dalam iddah pada talak satu

- a) Diperbolehkan rujuk tanpa menggunakan akad baru dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12.
- b) Diperbolehkan rujuk dengan menggunakan akad baru dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1.
- c) Tidak boleh rujuk kecuali berakhir masa iddah dengan cara menggunakan akad baru. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 9.

5) Kebolehan rujuk dalam iddah pada talak dua

- a) Diperbolehkan rujuk tanpa menggunakan akad baru dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12.
- b) Diperbolehkan rujuk dengan menggunakan akad baru dalam iddah pada talak satu. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1.
- c) Tidak boleh rujuk kecuali berakhir masa iddah dengan cara menggunakan akad baru. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 9.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa talak satu atau talak dua yang tanpa tebus dan telah kumpul adalah termasuk dalam talak *raj'i*, yang mana dalam talak *raj'i* selama masih dalam masa iddah suami istri

diperbolehkan untuk rujuk tanpa harus menggunakan akad baru. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah:2/228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.”

Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah:2/229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”³⁰

Mengenai cara rujuk yang terjadi melalui perbuatan, para ulama mazhab berpendapat tentang hal itu.

1. Menurut Imam Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan.

Karenanya rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya walaupun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam masa *iddah*.

³⁰Departemen Agama RI, *loc. cit.*

2. Menurut Imam Maliki, rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi jika suami mencampuri istrinya tanpa diniatkan untuk rujuk, maka tidaklah terjadi rujuk kepada mereka.
3. Menurut Imam Hambali, rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Apabila terjadi percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun suami tidak bermaksud untuk rujuk. Sedangkan bila tindakan tersebut bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan rujuk.
4. Menurut Imam Hanafi, rujuk bisa terjadi melalui percampuran, berciuman, sentuhan dan hal-hal lain sejenis itu tetapi dengan syarat bahwa melakukan hal tersebut disertai dengan birahi.³¹

Maka lain halnya jika suami istri ingin rujuk ketika masa iddah talak satu atau talak dua telah berakhir, maka diharuskan dengan akad baru. Dikarenakan talak satu atau dua yang telah habis masa iddahnya telah berubah menjadi talak *ba'in shugra* bukan lagi talak *raj'i*, yang mana talak *ba'in shugra* tersebut memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri, maka istri menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh sebab itu diharuskan dengan akad baru jika mereka ingin rujuk.

6) Kebolehan rujuk pada talak tiga

- a) Tidak diperbolehkan untuk rujuk, kecuali istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan menikah yang sebenar-benarnya.

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *loc. cit.*

Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12.

- b) Tidak diperbolehkan rujuk, kecuali istri maupun suami masing-masing menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan sebenarnya. Pendapat ini dikemukakan dalam kasus 3 dan 9.

Talak tiga termasuk ke dalam talak *ba'in kubra*, yang mana dalam talak ini memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri. Oleh karena itu jika ingin rujuk ketika sudah dijatuhkan talak tiga, maka istri harus pernah menikah dengan orang lain, sudah bergaul, sudah bercerai, dan sudah habis masa iddah serta bukan nikah *tahlil*. Setelah itu maka istri diperbolehkan rujuk dengan suami pertamanya.³² Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Baqarah:2/230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٣٤}

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”³³

Kata lainnya adalah, jika suami sudah menjatuhkan talak tiga, maka istrinya tersebut tidak diperbolehkan dinikahi lagi, sebelum istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, sudah pernah bergaul, bercerai, dan sudah habis masa iddahnyanya. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada istri Rifa'ah.

³²As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op. cit.*, hlm. 54.

³³Departemen Agama RI, *loc. cit.*

- 1) Talak bisa dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus yang jatuh sesuai ucapan suami (Kasus 2, 3, 5, 6, 7). Kasus 2, 3, 6, dan 7 tidak mengemukakan alasan terhadap pendapatnya. Kasus 5 beralasan karena sudah terucap kata talak, aka jatuh talak, tetapi ia tidak mengemukakan dasar hukumnya.
- 2) Talak yang dijatuhkan secara berturut-turut atau sekaligus tetapi hanya jatuh satu talak (Kasus 11 dan 12). Kasus 11 beralasan berdasarkan penjelasan dosen yang pernah ia dengar, tetapi ia tidak mengemukakan dasar hukum ataupun bukti. Kasus 12 beralasan berdasarkan yang pernah ia baca dalam buku terjemahan karangan Sayyid Sabiq, tetapi ia tidak mengemukakan dasar hukum ataupun bukti.
- 3) Talak harus dilakukan secara bertahap (Kasus 1, 4, 8, 10). Kasus 1 tidak mengemukakan alasan dari pendapatnya. Kasus 4, 8, dan 10 beralasan karena talak harus dijatuhkan di pengadilan, sedangkan di pengadilan hanya jatuh satu talak saja. Berdasarkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Talak hanya diakui jika dilakukan di depan pengadilan (Kasus 4, 8 dan 10). Mereka sepakat beralasan karena sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan bahwasanya talak hanya diakui jika dilakukan di depan pengadilan.
- 5) Talak tetap jatuh walaupun dilakukan di luar pengadilan (Kasus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 dan 12). Kasus 2, 3, 7 dan 9 tidak mengemukakan

alasan dari pendapatnya tersebut. Kasus 1, 5, 6, 10 dan 12 beralasan bahwa talak yang dilakukan di depan pengadilan hanya untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian dan untuk mendapatkan akta cerai. Jadi, talak yang di luar pengadilan pun tetap jatuh.

b. Alasan pendapat akibat talak

- 1) Boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua (Kasus 2, 3, 4, 6, 7, 11 dan 12). Kasus 2, 6 dan 7 tidak mengemukakan alasan. Kasus 2 beralasan karena masih ada hak dan kewajiban suami istri dan diperbolehkan rujuk karena masih dalam talak *raj'i*, namun ia tidak mengemukakan dasar hukum dari alasannya tersebut. Kasus 3, 11 dan 12 beralasan boleh kumpul karena dianggap sebagai rujuk, tetapi dasar hukum ia beralasan tersebut tidak dikemukakan dalam kasus 3 dan 11, namun kasus 12 mengemukakan dasar hukumnya adalah berdasarkan pendapat Imam Hambali.
- 2) Tidak boleh kumpul dalam iddah pada talak satu dan talak dua (Kasus 1, 5, 8, 9, dan 10). Kasus 5 tidak mengemukakan alasan terhadap pendapatnya. Kasus 1, 8 dan 9 beralasan karena sudah dijatuhkan talak, maka tidak diperbolehkan kumpul, tetapi mereka tidak mengemukakan dasar hukumnya. Kasus 10 beralasan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan percampuran suami istri dalam masa iddah.
- 3) Boleh rujuk tanpa akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua (Kasus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12). Kasus 2, 3, 5, 6 dan 7 tidak

mengemukakan alasan terhadap pendapatnya. Kasus 4, 8, 9, 10, 11 dan 12 beralasan karena termasuk dalam talak *raj'i*, tetapi kasus 8 tidak mengemukakan dasar hukumnya. Kasus 4, 10 dan 11 mengemukakan dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 229. Sedangkan dasar hukum kasus 12 surah Al-Baqarah ayat 228.

- 4) Boleh rujuk dengan akad baru dalam iddah pada talak satu dan talak dua (Kasus 1), namun tidak dikemukakan alasannya.
- 5) Tidak boleh rujuk dalam iddah pada talak satu dan talak dua, kecuali berakhir iddah dengan cara akad baru (Kasus 9). Alasannya adalah karena talak memutuskan hubungan perkawinan, tetapi ia tidak mengemukakan dalilnya.
- 6) Tidak boleh rujuk pada talak tiga, kecuali istri kawin lagi dengan orang lain (Kasus 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12). Kasus 1, 2, 5, 6 dan 7 tidak mengemukakan alasan atas pendapatnya tersebut. Kasus 4, 10 dan 11 beralasan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230. Sedangkan kasus 8 dan 12 beralasan berdasarkan hadis yang disampaikan kepada istri Rifa'ah.
- 7) Tidak boleh rujuk pada talak tiga, kecuali istri maupun suami masing-masing kawin lagi dengan orang lain (Kasus 3 dan 9). Tetapi tidak dikemukakan alasan dari pendapatnya tersebut.
- 8) Asal pengetahuan yang menjadi alasan dalam berpendapat
 - a) Informan 4, 6, 8, 10, 11 dan 12 mereka menyatakan mendapat pengetahuan dari perkuliahan.

- b) Informan 1, 3 5 dan 9 mendapat pengetahuan ketika sekolah.
- c) Informan 2, 5, 7 dan 9 dari pembicaraan masyarakat di sekitarnya.

Memiliki pengetahuan tentang perkawinan itu memang sangat penting untuk semua orang, termasuk tentang talak. Perkawinan merupakan ibadah terlama yang akan dijalani, walaupun tujuan pernikahan adalah untuk selamanya bukan untuk berpisah, tetapi tidak bisa dipungkiri, permasalahan dalam rumah tangga itu memang hal yang wajar adanya, dan tidak menutup kemungkinan akan berpisah jika memang tidak bisa bersatu damai menjadi suami istri lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan. Itulah mengapa ada aturan tentang talak yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, yang mana dalam aturan tersebut talak memang diperbolehkan jika memang diperlukan, karena talak juga perkara yang selain boleh tetapi perkara paling dibenci oleh Allah.

Sesuai dengan data yang dipaparkan di atas, dalam duabelas kasus yang terdiri dari duabelas informan, yang mana terdiri dari lima fakultas dengan jurusan yang berbeda.

1. Fakultas Syariah
 - a. Hukum Keluarga Islam (kasus 4, 8, 10, 11 dan 12).
 - b. Hukum Tata Negara (kasus 1).
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - a. Ekonomi Syariah (kasus 5).
 - b. Perbankan Syariah (kasus 7).
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (kasus 2 dan 3).

4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Studi Agama-Agama (kasus 6).

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Komunikasi Penyiaran Islam (kasus 9).

Melihat data yang dipaparkan di atas mengenai alasan dalam berpendapat, dapat diketahui bahwa selain informan jurusan Hukum Keluarga Islam (Kasus 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan 9), para informan tersebut mengemukakan alasan, tetapi tidak mengemukakan dasar hukum dari alasan yang dikemukakannya. Bahkan dari informan tersebut ada yang tidak bisa mengemukakan alasan dari pendapatnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang mereka dapatkan, dikarenakan dalam pendidikan yang mereka tempuh, tidak terlalu mendalami tentang fikih khususnya talak dikarenakan bukan fokus pendidikan dalam jurusannya, dan juga selain itu, pengetahuan mereka di dapatkan dari semasa sekolah dan cerita masyarakat. Jadi, sekiranya wajar mereka tidak terlalu memahami tentang talak, tetapi akan lebih baik jika mereka mendalaminya lebih dalam lagi, dengan cara lain selain di pendidikan, bisa melalui membaca buku atau mendengar ceramah.

Berbeda dengan informan yang berasal dari jurusan Hukum Keluarga Islam (Kasus 4, 8, 10, 11 dan 12). Beberapa informan dalam kasus tersebut bisa mengemukakan alasan dari pendapatnya disertai dengan dalil hukumnya, tetapi ada informan yang tidak mengemukakan dalil ia beralasan dalam pendapatnya tersebut. Sekiranya mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga dikategorikan

paham tentang talak, namun mahasiswa Hukum Tata Negara (kasus 1) kurang memahami dikarenakan pengetahuannya tersebut lebih dominan dipengaruhi dari cerita-cerita masyarakat walaupun ia juga mempelajari dalam perkuliahan.

Sebagai seorang mahasiswa di UIN Antasari, yang telah mempelajari fikih dan sudah menikah, yaitu sebagai kaum intelektual dan sebagai seseorang yang sudah menikah yang seyogianya mempunyai pengetahuan tentang ibadah yang akan dijalani, maka diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, maka seharusnya memang memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan didapatkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana faktor pendidikan lebih dominan menjadi pengaruh pengetahuan seseorang, walaupun faktor sosial budaya juga mempunyai pengaruh dalam pengetahuan seseorang.³⁶

Mempunyai pengetahuan tentang talak bukan berarti mempermudah seseorang untuk mentalak istri atau ingin berpisah, justru untuk meminimalisir terjadinya perpisahan diantara suami istri. Dikarenakan mengetahui bahwa talak adalah perkara yang dibenci jika tidak diperlukan dan mengetahui bagaimana akibat-akibat yang akan dijalani jika menalak istri. Dengan memiliki pengetahuan tersebut diharapkan tidak berkeinginan untuk talak kecuali memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan akan membawa kepada mudharat.

³⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2525/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses tanggal 11 Oktober 2019)